



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 003/DPD-PB/Halteng/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Albert S.M Boediman, ST'
No.KTP : 8202010608680001
Tempat,Tanggal lahir : Tomori, 06 September 1968
Alamat : Dusun 1, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Halmahera Tengah
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama : KPUD Kab. Halmahera Tengah
No.KTP : -
Tempat,Tanggal lahir : -
Alamat : Jl. Poros Weda-Payahe Km 4
Pekerjaan/Jabatan : -
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Pemohon berkeberatan dan mengajukan gugatan terhadap penetapan Keputusan KPUD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor ModelBA.HP DPRD Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tanggal yang diumumkan pada hari kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2018
2. Pemohon dalam hal ini adalah Parpol yang mengajukan Bakal Calon DPRD Partai Berkarya Nomor Urut 4 atas nama Bapak Yusuf Idris, S.IP, yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** oleh Termohon dengan dasar PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Huruf h.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Termohon secara sepihak telah menghilangkan hak politik seseorang yaitu hak untuk dipilih dan memilih yang merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1)
2. Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon tetap mengacu pada PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Huruf H dan Pasal 4 Ayat (3).

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon (Partai Berkarya) menarik gugatan terhadap putusan KPUD Kab. Halmahera Tengah yang tertuang dalam Berita Acara MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN terkait hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di : Ruang Sidang Mediasi Bawaslu Kab. Halteng
Hari dan tanggal dibuatnya : Kamis, 23 Agustus 2018

kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon

Termohon,

(Albert S.M Boediono)

(Abubakar Ibrahim)

BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MEDIASI,

(Siti Kasman, S.Pd)

(Mond Amin, S.Pd)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.